



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 58 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 104 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

7. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penegakan hukum administratif adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan perundang-undangan pada keadaan konkrit melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administratif.
10. Penegakan hukum preventif non yustisial adalah serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.
11. Penegakan hukum represif non yustisial adalah pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
12. Izin adalah peraturan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal.
13. Sanksi administratif adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidakpatuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
14. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja dalam

rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

15. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
16. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum.
17. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.
18. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural yang membidangi atau PPNS.
19. Sanksi adalah tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati/mematuhi atau menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Denda adalah tindakan hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dengan menghukum dengan membayar denda/mengenakan denda.
21. Segel adalah kertas berharga yang berkekuatan hukum yang digunakan untuk memaksa

- orang/seseorang untuk memberhentikan suatu tindakan/suatu kegiatan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti ada atau tidak ada perbuatan tindakan tindak pidana pelanggaran atas Peraturan Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
 24. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
 25. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengelola administratif keuangan yang meliputi pencatatan semua jenis belanja daerah (pendapatan daerah dan pengeluaran daerah).
 26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan pencatatan penerimaan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum yang melanggar ketertiban umum yang bersifat preventif dan represif non yustisial;
 - b. sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakkan sanksi administratif yang bersifat non yustisial;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. landasan dalam melakukan koordinasi, kerja sama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum;
 - e. upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakkan sanksi administratif.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati adalah:
 - a. sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi

- masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum;
- b. menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang;
 - c. memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
 - d. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya;
 - e. memberi efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB II KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib lalu lintas jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
- c. tertib sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib pemilik dan/atau penghuni bangunan;
- g. tertib sosial;
- h. tertib peserta didik;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib keadaan bencana.

BAB III PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penegakan sanksi administratif dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil risiko;
 - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi

- dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
- f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa:
- tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
 - kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- hasil pengawasan;
 - upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
 - tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan daerah; dan
 - tertangkap tangan.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- Teguran lisan
 - Teguran tertulis;
 - Penahanan sementara kartu identitas kependudukan;

- d. Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula;
 - e. Pengumuman di media massa;
 - f. Penghentian sementara kegiatan/penyegehan;
 - g. Penghentian tetap kegiatan;
 - h. Pembongkaran;
 - i. Pembekuan izin;
 - j. Pencabutan tetap izin;
 - k. Pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
 - l. Denda administratif;
 - m. Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f dan huruf m dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf l dilaksanakan oleh Satpol PP bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (6) PPNS dan/atau Anggota Satpol PP yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap pelanggaran ketertiban umum.

BAB IV

MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Teguran Lisan

Pasal 7

- (1) Teguran lisan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j dan huruf k.
- (2) Pengenaan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Satpol PP memberikan teguran lisan kepada pelanggar untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - b. Setiap memberikan teguran lisan, Satpol PP membuat Berita Acara Teguran Lisan;

- c. Berita Acara Teguran Lisan sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh petugas yang memberikan teguran dan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
 - d. Apabila diperlukan, pelanggaran dapat menandatangani Surat Pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari kerja terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (3) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran lisan pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan tindakan lain berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 8

- (1) Teguran tertulis dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila teguran lisan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggaran masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis dilakukan oleh Satpol PP kepada pelanggaran untuk segera memenuhi kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis pertama pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai Pemanggilan; dan
 - c. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukannya teguran tertulis kedua pelanggaran tidak memenuhi kewajibannya, maka dilakukan teguran tertulis ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja disertai dengan Peringatan.

- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dilakukan tindakan lain sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Ketiga
Penahanan Sementara Kartu Identitas
Kependudukan
Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, petugas Satpol PP dapat melakukan penahanan sementara kartu identitas kependudukan.
- (2) Penahanan sementara kartu identitas kependudukan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf g dan huruf l.
- (3) Penahanan sementara kartu identitas kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) Kartu identitas kependudukan yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Keempat
Mengembalikan, Membersihkan, Mengganti
Kerusakan Atau Memulihkan Kondisi Seperti
Semula
Pasal 10

- (1) Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf l.
- (2) Mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindakan lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Satpol PP berdasarkan laporan kejadian atau tertangkap tangan, membuat perintah untuk mengembalikan pada keadaan semula kepada pelanggar dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan terjadinya pelanggaran;
 - b. dalam surat perintah sebagaimana dimaksud huruf a, ditentukan klasifikasi keadaan semula yang ditentukan;
 - c. dalam menentukan klasifikasi spesifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, Satpol PP dapat kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. setelah dilakukan pengembalian pada keadaan semula, Satpol PP membuat Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pengumuman di Media Massa

Pasal 11

- (1) Pengumuman di media massa dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf l.
- (2) Pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindakan lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengumuman di media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.

Pasal 12

Pengumuman di media massa dicabut atau ditarik kembali apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Keenam
Penghentian Sementara Kegiatan/Penyegelan
Pasal 13

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf l.
- (2) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindakan lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penghentian sementara dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberhentian Penghentian;
 - b. penghentian sementara dilakukan dengan melakukan penyegelan dan/atau tindakan lain yang diperlukan; dan
 - c. penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuatkan Berita Acara Penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penghentian sementara kegiatan/penyegelan dicabut atau dapat dibuka kembali apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.
- (2) Pembukaan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan dan Satpol PP membuat Berita Acara Pembukaan Penyegelan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini; dan
- (3) Pembukaan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya disesuaikan dengan jenis objek/bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Penghentian Tetap Kegiatan
Pasal 15

- (1) Penghentian tetap kegiatan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan

hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf l.

- (2) Penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila penghentian sementara kegiatan/penyegehan telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. penghentian tetap kegiatan dilakukan oleh Satpol PP didahului dengan Surat Pemberhentian Penutupan;
 - b. dalam setiap penutupan Satpol PP membuat Berita Acara Penutupan Usaha/Kegiatan; dan
 - c. berita acara sebagaimana dimaksud huruf b tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Pembongkaran

Pasal 16

- (1) Pembongkaran dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf l.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila tindakan lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pembongkaran dilaksanakan oleh Satpol PP setelah peringatan pertama dan peringatan kedua dengan masing-masing peringatan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ditaati;
 - b. sebelum dilaksanakan pembongkaran, diterbitkan surat perintah pembongkaran dari Kepala Satpol PP kepada pelanggar untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pelanggar tidak membongkar sendiri bangunan yang melanggar, maka dapat dilakukan bongkar paksa dengan diterbitkan surat perintah dari Kepala Satpol PP untuk

membongkar bangunan yang melanggar serta diberikan surat perintah pembongkaran kepada pelanggar;

- d. Satpol PP dalam melaksanakan pembongkaran dapat melibatkan Perangkat Daerah atau instansi terkait;
- e. setelah melaksanakan pembongkaran, Satpol PP membuat Berita Acara Pembongkaran; dan
- f. Berita Acara Pembongkaran sebagaimana dimaksud huruf e tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Surat Perintah Pembongkaran yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3) menjadi batal dengan sendirinya apabila:

- a. bangunan yang melanggar telah dibongkar; dan/atau
- b. apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Kesembilan

Pembekuan Izin

Pasal 18

- (1) Pembekuan izin dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf l.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPNS dan/atau Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait untuk dilakukan pembekuan izin atas pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait memproses pembekuan izin.

Pasal 19

Pembekuan izin dicabut apabila pelanggar telah memenuhi kewajibannya.

Bagian Kesepuluh
Pencabutan Tetap Izin
Pasal 20

- (1) Pencabutan tetap izin dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf l.
- (2) Pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila upaya pembekuan izin telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. PPNS dan/atau Kepala Satpol PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait untuk dilakukan pencabutan tetap izin atas pelanggaran yang dilakukan; dan
 - b. atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Perangkat Kerja Daerah terkait memproses pencabutan tetap izin.

Bagian Kesebelas
Pengamanan Barang Bukti Objek Pelanggaran
Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah, petugas Satpol PP dapat melakukan pengamanan barang bukti objek pelanggaran.
- (2) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf l.
- (3) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemenuhan sanksi oleh pelanggar dan mengamankan serta menjamin keberadaan barang bukti sebagai objek pelanggaran.

Pasal 22

- (1) Pengamanan barang bukti objek pelanggaran dilaksanakan dengan dibuat dalam berita acara rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Pejabat Struktural yang membidangi dan 1 (satu)

rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Satpol PP.

- (2) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administratif, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik pemerintah daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang.
- (3) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus administratif pembayaran biaya denda, maka akan dimusnahkan.
- (4) Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar biaya denda dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

Bagian Keduabelas
Denda Administratif
Pasal 23

- (1) Denda administratif dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf l.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan 3 (tiga) kali teguran tertulis secara berturut-turut.
- (3) Besaran denda administratif yang dikenakan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dengan didasarkan pada pertimbangan tingkat pengaruh atau dampak kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan.
- (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sama untuk ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) kali, dikenakan jumlah biaya denda dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya denda awal untuk mendapatkan efek jera.

Pasal 24

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Anggota Satpol PP diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;

- b. ketentuan pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan peraturan daerah;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi;
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan:
- a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Pejabat Struktural yang membidangi pada Satpol PP atau Koordinator PPNS.

Pasal 25

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Pejabat Struktural yang membidangi pada Satpol PP dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Satpol PP.
- (2) Setiap pelanggar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satpol PP.

Pasal 26

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya denda melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) Cabang Purwakarta sebagai

penampung Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan pada Kantor Satpol PP.

- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakili kepada orang lain dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
- (3) Apabila denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh pelanggar, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan paksaan sanksi polisional atau dilanjutkan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Sanksi Sosial Dalam Bentuk Pembinaan
Pasal 27

- (1) Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan dapat dikenakan kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melanggar ketentuan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf l.
- (2) Sanksi sosial dalam bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pelanggar untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.

BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

Format kelengkapan administrasi penegakan sanksi administratif tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 2 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- A. Besaran Pengenaan Penerapan Sanksi Denda
1. Pelanggaran tergolong ringan dan sedang dan/atau dilihat kondisi pelanggar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran/Barang-Barang yang Ditahan	Besaran Pengeluaran Denda		
		Rendah (Rp,00)	Maksimal (Rp,00)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, membuang sampah ke jalan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
2.	Setiap pengguna kendaraan dan/atau penumpang kendaraan, menyalakan audio kendaraan yang sangat keras, mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, merokok dalam kendaraan umum, melakukan tindakan asusila dalam kendaraan, dan/atau mengamen dalam kendaraan umum	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
3.	Mengotori dan/atau merusak jalan, trotoar, jalur hijau, taman serta fasilitas umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
4.	Membuang dan atau membongkar sampah di jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
5.	Menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di jalan dan trotoar yang dapat mengganggu lalu lintas lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

6.	Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
7.	Membuat tempat tinggal sementara, bertempat tinggal, atau tidur di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
8.	Menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan yang sejenisnya pada pohon, rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman rekreasi, pipa air, dan tempat cagar budaya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
9.	Mencoret atau menggambar pada dinding bangunan pemerintah, bangunan milik orang lain, swasta, tempat ibadah, pasar, jalan raya dan pagar	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
10.	Mempergunakan jalan, trotoar, jalur hijau, dan taman selain untuk peruntukannya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
11.	Mengambil, merusak, memindahkan, rambu lalu lintas, pot bunga, tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan sejenisnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
12.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
13.	Mencuci mobil, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
14.	Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau

	sampah yang telah disediakan			lihat kondisi pelanggaran
15.	Memarkir kendaraan bermotor di atas trotoar	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
16.	Membuat pos keamanan atau pos organisasi massa di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
17.	Mengotori dan/atau merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek dan membahayakan bagi pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan kendaraan bermotor	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
18.	Mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan kendaraan terbuka	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
19.	Penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang kendaraan membuang sampah ke jalan, sungai dan saluran air	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
20.	Melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
21.	Melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan Kabupaten, kelengkapan taman atau hutan Kabupaten	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
22.	Menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalan, trotoar, jalur hijau, taman, hutan Kabupaten, atau tempat umum/fasilitas umum	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
23.	Melakukan kegiatan perdagangan, peribadatan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum lainnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

24.	Menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, dan tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman, fasilitas umum	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
25.	Menggunakan setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ sebagai tempat tinggal.	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
26.	Menggunakan setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ sebagai tempat berjualan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
27.	Membuang atau menumpuk dan membongkar sampah pada setiap aliran sungai, saluran air, sumber air, danau dan situ.	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
28.	Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
29.	Mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
30.	Memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
31.	Mengambil pasir dan/atau benda lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
32.	Membuang limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dari pejabat yang berwenang	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
33.	Membangun jembatan tanpa izin.	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
34.	Mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

35.	Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan atau menyulut petasan	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
36.	Buang air besar dan/atau kecil di sungai dan saluran air	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
37.	Membuat keramaian sekitar tempat tinggal atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain dan ketertiban umum	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
38.	Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni lingkungan sekitarnya	50.000,-	250.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

2. Pelanggaran tergolong berat dan/atau dilihat kondisi pelanggar sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran/Barang-Barang yang Ditahan	Besaran Pengeluaran Denda		
		Rendah (Rp,00)	Maksimal (Rp,00)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian tanpa izin	750.000,-	5.000.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
2.	Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian yang telah mendapat izin dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan atau konsumen untuk melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang dimiliki	750.000,-	5.000.000,- -	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
3.	Orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan atau kegiatan keramaian yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan	750.000,-	5.000.000,- -	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

B. Biaya Pembukaan Segel

No.	Jenis Objek/Bangunan	Besaran Pengeluaran Denda		
		Rendah (Rp,00)	Maksimal (Rp,00)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Bangunan/tempat usaha niaga/ruko/tempat hiburan	500.000,-	1.000.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran
2.	Bangunan gedung sedang dikerjakan	500.000,-	1.000.000,-	Pertimbangan PPNS dan /atau lihat kondisi pelanggaran

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Berita Acara Teguran Lisan

KOP SURAT

BERITA ACARA TEGURAN LISAN
No.: / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul
WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor :,
saya selaku petugas Satpol PP tersebut dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :
Telah memberikan surat teguran lisan kepada :
Nama :
NIK :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Pelindungan Masyarakat.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggalbulantahun.....

Pelanggar

Petugas

(.....)

(.....)
NIP.

B. Surat Teguran Tertulis

KOP SURAT

SURAT TEGURAN TERTULIS

Purwakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth :
.....

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran oleh Saudara :

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl Lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk mengindahkan Pasal (.....) huruf Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat paling lambat (.....) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Purwakarta, 20

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)

NIP.

C. Surat Peringatan

KOP SURAT

SURAT PERINGATAN

Purwakarta,

Nomor : Kepada Yth :
Lampiran :
Perihal : Peringatan

Menindaklanjuti surat teguran tertulis ke 1 dan 2, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan pada Pasal ayat (.....) huruf Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang berlokasi di selanjutnya kami meminta kepada Saudara untuk paling lama (.....) hari kerja setelah Saudara menerima surat ini. Apabila Saudara tidak mengindahkannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta akan melakukan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Peringatan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwakarta, 20

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.

D. Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGEMBALIAN PADA KEADAAN SEMULA

Nomor :/...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor :/..... tanggal saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah menemukan terjadinya pelanggaran berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dilakukan oleh :

Nama :
Tempat/ tgl lahir :
Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-Laki/ Perempuan,
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Telp/ HP :

Berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Pada Keadaan Semula Nomor segera melaksanakan pengembalian pada keadaan semula, uraian singkat pelaksanaan pengembalian pada keadaan semula adalah sebagai berikut:

Dengan disaksikan oleh :

- 1 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
- 2 Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Pada Keadaan Semula ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun 20.....

Yang mengembalikan

Petugas

(.....)

(.....)
NIP.....

Saksi-saksi:

1.

2.

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.....

E. Berita Acara Penyegehan

KOP SURAT

BERITA ACARA PENYEGELAN
NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor : / tanggal saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini :

Nama
Jabatan
NIP
Pangkat, Gol

Telah melakukan penghentian sementara/penyegehan yang terletak di dengan cara :
1
2
3

Uraian pelaksanaan pembukaan penyegehan adalah sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....

Demikin Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penangungjawab Usaha serta di saksi oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama	2. Nama
Usia	Usia
Agama	Agama
Jabatan	Jabatan
Tanda Tangan	Tanda Tangan

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.

F. Berita Acara Pembukaan Penyegehan

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENYEGELAN

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor : / tanggal saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini :

Nama
Jabatan
NIP
Pangkat, Gol

Telah melakukan pembukaan penyegehan yang terletak di dengan cara :
1
2
3

Uraian pelaksanaan pembukaan penyegehan adalah sebagai berikut :
.....
.....
.....
.....

Demikin Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penangungjawab Usaha serta di saksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama	2. Nama
Usia	Usia
Agama	Agama
Jabatan	Jabatan
Tanda Tangan	Tanda Tangan

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.

G. Berita Acara Penutupan Usaha/Kegiatan

KOP SURAT

BERITA ACARA PENUTUPAN USAHA/KEGIATAN

NOMOR : / /

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Nomor:/....., tanggal saya selaku petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah melakukan penutupan kegiatan usaha dengan cara :

- 1.
- 2.
- 3.

Uraian pelaksanaan penutupan kegiatan usaha adalah sebagai berikut :

Penutupan kegiatan usaha dimaksud sebagai akibat dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal ayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Demikin Berita Acara ini di buat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak Pemilik/Penangungjawab Usaha serta di saksikan oleh dua (2) orang saksi.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi – Saksi

1. Nama :	2. Nama :
Usia :	Usia :
Agama :	Agama :
Jabatan :	Jabatan :
Tanda Tangan :	Tanda Tangan :

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMBONGKARAN

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
jam : WIB, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta Nomor :/....., tanggal saya selaku
petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, tersebut di bawah ini : -----

Nama :
Jabatan :
NIP :
Pangkat, Gol :

Telah menemukan adanya bangunan yang terletak di ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman, jalur
hijau dan jembatan, atas nama :

Nama :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta
Nomor : tanggal pembongkaran terhadap bangunan
dimaksud, Petugas Satpol PP melakukan pembongkaran terhadap Bangunan dengan perincian
sebagaimana terlampir, pada :

Hari :
Tanggal :
Pukul :

Kemudian pihak pemilik/penanggungjawab bangunan akan menyelesaikan pembongkaran dengan
batas waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap dua (2) dan ditandatangani oleh Pihak Petugas dan Pihak
Pemilik/ Penanggungjawab bangunan serta disaksikan oleh dua (2) orang Saksi.

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN USAHA

PETUGAS

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi –Saksi

1. Nama	2. Nama
Usia	Usia
Agama	Agama
Jabatan	Jabatan
Tanda Tangan	Tanda Tangan

Mengetahui,
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

(.....)
NIP.

I. Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)

KOP SURAT

Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... sekitar pukul..... WIB Saya
..... selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan
pemerintah Kabupaten Purwakarta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data
sebagai berikut:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
TKP/ Tempat kejadian :
Pelanggaran

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan kegiatan:
..... yang melanggar ketentuan:
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

- Berkenaan hal tersebut agar saudara :
1. Membayar pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Perda sebesar:
Rp..... kepada Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank BJB dengan
nomor rekening atau dapat dilakukan pada kantor layanan;
 2. Apabila dalam 3 x 24 jam tidak memenuhi pembebanan biaya Penegakan/Pelaksanaan Perda,
sebesar poin 1 di atas maka saudara akan diproses dalam Pelanggaran Tindak Pidana Ringan
(Tipiring) di Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta pada waktu yang ditentukan.

Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya
diucapkan terimakasih.

Purwakarta, 20
Pelanggar,

Pejabat Struktural yang membidangi
atau PPNS,

(.....)

(.....)
NIP.....

J. Kwitansi Pembayaran Denda

Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Satuan Polisi Pamong Praja

KWITANSI

Telah diterima dari Nama :

Uang Sebesar : Rp.....

Untuk : Pembayaran “Denda” atas pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022
tenang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Mengetahui :

Sekretaris/Ka. Sub. Bag. Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta,

(.....)
NIP.

Purwakarta,

Bendahara Penerimaan,

(.....)
NIP.....

K. Surat Permohonan Pembukaan Segel

Purwakarta,

Kepada :

Yth. Kepala

di-

Tempat.

Perihal : Permohonan Pembukaan Segel.

Schubungan dengan proses perizinan/pelanggaran, dll maka dengan ini saya:

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

mengajukan permohonan pembukaan segel, karena kewajiban/keharusan sebagai kelengkapan usaha/bangunan/pekerjaan, telah/sedang kami selesaikan sesuai dengan bukti dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), fotokopi terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Purwakarta.....

Pemohon,

(.....)

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA